



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta; Telp. (0274) 515866, 562682; Fax (0274) 520332;
EMAIL: sekda@jogjakota.go.id;
HOTLINE SMS: 08122780001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 13 Desember 2018

Kepada
Yth. Kepala OPD,/Unit
kerja,Camat/Lurah/Kepala
Puskesmas / RS
di
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR: 842/4930/SE/2018

TENTANG

Penduduk yang didaftarkan oleh Pemda sebagai peserta BPJS

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 dan dalam rangka mendukung Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan (UHC/*Universal Health Coverage*) di Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta menyampaikan informasi sebagai berikut :

1. Bagi Penduduk Kota Yogyakarta yang *belum* memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan didaftarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ke BPJS Kesehatan sebagai Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PDPD) mulai Januari 2019.
2. Bagi Penduduk Kota Yogyakarta **peserta JKN kelas III** Mandiri/PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) yang menunggak iuran, akan didaftarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ke BPJS Kesehatan sebagai PDPD mulai Januari 2019.
3. Bagi Penduduk Kota Yogyakarta **peserta JKN kelas I dan II** Mandiri/PBPU yang menunggak iuran paling sedikit 1 (satu) tahun akan didaftarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ke BPJS Kesehatan sebagai PDPD mulai Januari 2019.
4. Bagi Penduduk Kota Yogyakarta **peserta JKN kelas I dan II** Mandiri/PBPU yang menunggak iuran **kurang dari 1 tahun** dapat dialihkan sebagai peserta PDPD dengan mendaftarkan diri **secara aktif** di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Loket Jamkesda, Gedung Dinas Penanaman Modal dan Perizinan) Komplek Balaikota Timoho dengan syarat :
 - a. WNI penduduk Kota Yogyakarta mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) aktif;
 - b. Membawa KTP/KIA dan KK asli beserta Fotocopi;
 - c. Menandatangani Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000; tentang kesediaan:
 - 1) memanfaatkan Puskesmas di Kota Yogyakarta sebagai FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) pilihan
 - 2) memanfaatkan Rumah Sakit dengan **hak perawatan kelas 3 dan tidak boleh naik kelas** sebagai fasilitas kesehatan rujukan
 - d. Pendaftaran dilakukan oleh salah satu Anggota Keluarga yang tercantum di dalam KK;
 - e. Apabila dalam 1 KK tidak ada yang mampu mendaftarkan diri boleh



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

diwakilkan dengan surat Kuasa dan disyahkan oleh pengurus RT, RW dan Kelurahan;

- f. Pendaftaran dimulai pada tanggal 17 Desember 2018 Pukul 09.00-14.00 WIB.
5. Biaya iuran peserta PDPD dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Tunggakan Iuran saat menjadi Peserta JKN Mandiri/PBPU **tetap menjadi kewajiban peserta** yang harus diselesaikan dengan BPJS Kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



Tembusan:

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Sekretariat Daerah

